



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; dan
3. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /SE/M/2022

TENTANG

PEDOMAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN  
SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI SERTA  
PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.

Saat ini terdapat sertifikasi kompetensi kerja konstruksi pada Jabatan Kerja Bidang Jasa Konstruksi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK). Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlukan pedoman untuk melakukan perpanjangan masa berlaku dan proses sertifikasi kompetensi kerja, yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman perpanjangan masa berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK, serta proses sertifikasi kompetensi kerja.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin Tenaga Kerja Konstruksi tetap memenuhi persyaratan dalam melakukan usaha jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Prosedur perpanjangan masa berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi; dan

2. Proses sertifikasi kompetensi kerja.

#### E. PROSEDUR PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI

1. LPJK melakukan registrasi Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi untuk jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK dan secara otomatis diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Kriteria Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK.
  - b. Sertifikat Keahlian Kerja Arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek.
3. Daftar jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
4. Perpanjangan secara otomatis dapat dilakukan setelah pemilik sertifikat mengajukan permohonan registrasi kepada LPJK dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### F. PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

1. Permohonan SKK Konstruksi yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi diajukan kepada PTUK melalui Portal Perizinan PUPR.
2. Pemohon yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja dengan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang telah ada LSP terlisensi pengampu, mengajukan permohonan perpanjangan melalui LSP Terlisensi pengampunya dengan tetap memenuhi persyaratan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pemohon yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja dengan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang belum ada LSP Terlisensi pengampunya mengajukan permohonan

perpanjangan melalui PTUK dengan tetap memenuhi persyaratan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal jabatan kerja belum mengacu pada ketentuan klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemegang sertifikat dapat mengajukan perpanjangan sertifikat sesuai dengan jabatan kerja pada skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP Terlisensi

## G. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,








ttd



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 03 /SE/M/2022  
TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN  
MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN  
KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN  
KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI SERTA  
PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

**TATA CARA PERMOHONAN REGISTRASI PERPANJANGAN MASA BERLAKU  
SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA  
BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No.	Proses Permohonan	SIKI LPJK	Keterangan
1.	Pemohon login pada SIKI LPJK <a href="https://siki.pu.go.id">https://siki.pu.go.id</a> memilih menu SIKI Client, menggunakan Akun SIKI yang telah dimiliki.		User ID dan Password SIKI LPJK
2.	Pemohon melengkapi data sebagai berikut : -Mengunggah Dokumen SKK Konstruksi (SKA/SKTK); -Mengunggah e-KTP; -Mengunggah swafoto (selfie) Pemohon sambil memegang e-KTP. Khusus Pemohon dengan Subklasifikasi Arsitektur yang telah melakukan konversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), selain dokumen diatas juga mengunggah Dokumen Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);		Data Pendukung Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja
3.	LPJK melakukan verifikasi terhadap data Pemohon dengan memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan sertifikasi (perpanjangan).		
4.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LPJK memberikan notifikasi/catatan keterangan pada SIJKT (SIKI) kepada Pemohon agar melengkapi data persyaratan yang belum terpenuhi.		Notifikasi dan Keterangan/ penjelasan terkait kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi
5.	LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja		
6.	Jika data permohonan dinyatakan tidak valid/tidak memenuhi persyaratan maka pengajuan perpanjangan ditolak dan prosesnya dianggap selesai.		
7.	Jika hasil verifikasi dan validasi persyaratan permohonan dinyatakan valid/memenuhi, maka permohonan pengajuan perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja dilakukan persetujuan.		Nomor Registrasi Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja (Nomor lama, masa berlaku diperpanjang)

No.	Proses Permohonan	SIKI LPJK	Keterangan
8.	LPJK melakukan penerbitan dan Pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja		LPJK melakukan penerbitan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja dan memberikan notifikasi kepada Pemohon melalui email.
9.	Pemohon melakukan pengunduhan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai permohonan.		Pemohon melakukan pengunduhan e-sertifikat Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO